



KEPALA DESA BUMIREJO
KABUPATEN WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIREJO
KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 141 /17 /2019

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA RW 02
DESA BUMIREJO KECAMATAN MOJOTENGAH
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA BUMIREJO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program-program di Desa dipandang perlu untuk mengangkat Ketua RW;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf 1, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Ketua RW;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Mengangkat Saudara:
- a. Nama : BARUDIN
 - b. Tempat, Tgl lahir : Wonosobo , 20-09-1968
 - c. Alamat : Bumen RT 02 RW 02 Bumirejo.
- Sebagai KETUA RW 02 Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;
- KEDUA : Didalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bumirejo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bumirejo
Pada tanggal 18 Juli 2019



FAZIN

FAIZIN